

Transformasi Identitas Sosial Komunitas Punk Sorak dalam Kontribusinya terhadap Gerakan Lingkungan Berkelanjutan

Zaenal Mustakim¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
Serang, Indonesia

6670200030@untirta.ac.id

ABSTRACT

The punk subculture has long provided a platform for marginalized groups to express identity and resist social, political, and environmental injustices. Nevertheless, punk communities are often burdened with negative stereotypes portraying them as deviant. This study examines the role of the Punk SORAK (Soeara Rakjat) community in Pekanbaru in promoting public awareness of environmental sustainability movements. Utilizing a qualitative approach and phenomenological methods, the research explores the dynamics of Punk SORAK's collective identity and its efforts to counter social stigma through environmental initiatives, including climate change campaigns, collaborations with environmental organizations, and community-based activities. The findings reveal that Punk SORAK functions not only as a form of resistance to social injustices but also significantly contributes to environmental conservation efforts. The study concludes that public recognition of Punk SORAK can be achieved through gradual social transformation involving intersubjective dialogue, mutual recognition, and solidarity, offering an alternative model for integrating subcultural movements into Indonesia's broader social and environmental change agendas..

Keywords: punk, recognition, subculture, sustainability, social change, environmental conservation.

LATAR BELAKANG

Punk merupakan sebuah budaya yang mengintegrasikan musik, gaya hidup, dan komunitas dalam suatu sistem yang otonom, dengan menjunjung tinggi prinsip *Do It Yourself* (DIY) yang menekankan kemandirian dan tanggung jawab pribadi. Di Inggris, subkultur ini berkembang pesat sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap keterbatasan sosial dan politik yang dihadapi generasi muda, serta sebagai respons terhadap globalisasi dan liberalisasi ekonomi (McKay, 2024). Namun demikian, masyarakat umum seringkali memandang punk secara negatif, melabeli komunitas ini sebagai marjinal dan menyimpang.

Di Indonesia, punk tidak hanya menjadi ruang ekspresi bagi kelompok-kelompok terpinggirkan, tetapi juga berkembang sebagai bagian dari gerakan sosial yang menentang ketidakadilan, korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan diskriminasi (Fatmawati, 2022). Komunitas punk, dengan norma dan nilai yang berbeda dari tatanan sosial dominan, sering mengalami marginalisasi dan kesulitan dalam memperoleh pengakuan sosial (Fatmawati & Adi, 2023; Setiawan, 2017).

Namun, muncul pula fenomena penyimpangan identitas, di mana individu atau kelompok yang mengaku sebagai bagian dari komunitas punk justru melakukan tindakan-tindakan kriminal atau meresahkan, sehingga memperburuk citra punk di mata masyarakat (Pramdani, 2020; Darmawan & Albar, 2020). Kasus-kasus seperti pengamen agresif, mabuk di ruang publik, bahkan tindak kriminal di Pekanbaru, memperparah stigma negatif terhadap komunitas ini (Jaya, 2023). Melihat situasi tersebut, komunitas Punk SORAK (Soeara Rakjat) di Pekanbaru berinisiatif mengubah citra tersebut melalui pendekatan berbasis pendidikan dan aktivisme lingkungan. Dengan membangun rumah singgah serta mengadakan kegiatan literasi dan kampanye lingkungan, komunitas ini berupaya memperkuat kapasitas intelektual anak jalanan dan anggota komunitas, sekaligus berkontribusi pada isu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan keberlanjutan (Firdaus, 2020).

Komunitas Punk SORAK menunjukkan bahwa nilai-nilai punk dapat diarahkan untuk tujuan sosial dan lingkungan yang positif. Melalui kolaborasi dengan organisasi lingkungan seperti WALHI Riau dan Elang, mereka menggabungkan aksi musik, diskusi publik, kampanye penghijauan, dan pembagian bibit tanaman sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pelestarian lingkungan. Di tengah meningkatnya isu relokasi paksa masyarakat Pulau Rempang dan Galang yang tidak sesuai prosedur hukum, Punk SORAK juga mengangkat pentingnya keadilan sosial sebagai bagian dari perjuangan lingkungan. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana konstruksi identitas komunitas Punk SORAK dalam memperoleh rekognisi masyarakat, khususnya dalam mendukung agenda keberlanjutan lingkungan di Pekanbaru.

TINJAUAN PUSTAKA

Rekognisi

Dalam *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflict*, Axel Honneth menekankan pentingnya politik pengakuan timbal balik sebagai dasar terciptanya masyarakat rasional. Rekognisi dipahami sebagai kebutuhan dasar manusia untuk diakui secara emosional, hukum, dan solidaritas sosial. Honneth membagi rekognisi ke dalam tiga bentuk utama: cinta dalam keluarga, pengakuan hak di masyarakat sipil, dan solidaritas dalam komunitas sosial. Setiap tahap rekognisi memiliki potensi ancaman berupa "disrespect", yang mengganggu integritas individu. Honneth melihat rekognisi bukan hanya sebagai bentuk penghargaan sosial, melainkan sebagai syarat esensial bagi keberlangsungan martabat manusia dan kohesi sosial.

Perubahan Sosial

Berbagai pakar telah mengemukakan teori tentang perubahan sosial dengan pendekatan yang beragam, tergantung pada sudut pandang mereka masing-masing. Meskipun ada perbedaan dalam cara pandang, secara umum, para ahli sepakat bahwa perubahan sosial

sangat terkait dengan masyarakat, budaya, dan interaksi yang terjadi di antara keduanya (Marius, 2006). Menurut Axel Honneth, transformasi sosial tidak hanya tercipta melalui evolusi atau revolusi besar, tetapi juga melalui perjuangan kecil yang bersifat bertahap untuk memperoleh pengakuan. Honneth memandang perubahan sosial sebagai hasil dari konflik serta upaya individu dan kelompok untuk meraih pengakuan yang lebih besar dalam masyarakat. Dalam perspektifnya, perubahan sosial bisa terwujud melalui langkah-langkah kecil yang secara perlahan namun signifikan mengubah dinamika sosial, berbeda dengan pandangan yang menganggap perubahan hanya terjadi melalui peristiwa dramatis atau evolusi yang lambat (Tjaya, 1970).

Honneth menekankan bahwa perubahan sosial tidak harus melibatkan konflik besar atau revolusi yang mengguncang masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, ia mengutamakan pentingnya perjuangan individu dan kelompok untuk mendapatkan pengakuan dalam masyarakat sebagai salah satu pendorong utama perubahan. Dengan demikian, pandangannya memberikan perspektif yang lebih inklusif dan mendukung perubahan sosial yang berkelanjutan, yang dapat terwujud melalui upaya-upaya kecil dan bertahap untuk mencapai pengakuan yang lebih luas bagi seluruh anggota masyarakat (Honneth, 1996).

METODE

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi metode penelitian kualitatif. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai latar belakang dan individu yang diteliti secara menyeluruh (holistik). Penelitian kualitatif didasarkan pada asumsi filosofis, strategi penelitian, serta berbagai metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Creswell, 2010).

Proses kualitatif mengandalkan data berupa teks dan gambar, menggunakan pendekatan analisis data yang khas, serta mengintegrasikan berbagai perspektif penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan fenomenologi diterapkan, yang mana Edmund Husserl, sebagai pendiri fenomenologi, mendefinisikan fenomenologi sebagai refleksi atas kesadaran dari sudut pandang orang pertama (Tamangkeng & Maramis, 2022). Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik ini harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Akulturasi Punk di Indonesia

Komunitas punk di Indonesia dapat dipandang sebagai kelompok yang terpengaruh oleh budaya Barat, yang sering disebut dengan westernisasi. Istilah "punk" sendiri berasal dari bahasa Inggris, yang awalnya merupakan singkatan dari "Public United Not Kingdom" dan kemudian disingkat menjadi "punk." Dalam konteks ini, "punk" merujuk pada kelompok yang berada di luar struktur pemerintahan atau kerajaan dalam pengertian bahasa Indonesia (Warsono et al., 2020).

Komunitas punk di Indonesia sering dipandang sebagai kelompok yang menentang norma sosial dan memperjuangkan kebebasan individu. Meski terpengaruh oleh budaya Barat, punk di Indonesia beradaptasi dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi lokal, menciptakan varian subkultur yang khas. Musik, gaya berpakaian, dan ideologi yang dianut oleh komunitas punk dianggap radikal, mencerminkan penolakan terhadap kemapanan dan penindasan oleh sistem kapitalis yang dominan. Dengan adanya globalisasi dan media massa yang memperkenalkan subkultur ini, punk di Indonesia berkembang, tetap terpengaruh budaya asing, tetapi juga mengakomodasi tantangan lokal (Sari & Prasetyo, 2019).

Punk mulai dikenal di Indonesia pada akhir 1980-an, meskipun musik metal dan thrash metal lebih mendominasi pada masa itu. Pada awal 1990-an, punk mulai dikenal lebih luas di kota-kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Bali, Bandung, dan Malang. Pada era Orde Baru yang otoriter, punk berkembang sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang represif. Meskipun sering dikaitkan dengan tindakan anarkis, punk di Indonesia menjadi saluran untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan sosial dan pembatasan kebebasan berpendapat. Komunitas punk mengangkat isu-isu sosial dan politik melalui musik dan gaya hidup, yang menekankan kebebasan berekspresi serta penolakan terhadap norma-norma sosial yang ada (Yunata, 2019).

Punk di Indonesia, meskipun terinspirasi dari semangat yang mirip dengan gerakan punk di Inggris, sering kali dipengaruhi oleh interpretasi lokal yang menghasilkan distorsi terhadap semangat asli gerakan ini. Hal ini menyebabkan subkultur punk di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun tetap mempertahankan semangat perlawanan yang sama. Oleh karena itu, meskipun sering dianggap kontroversial dan menerima banyak kritik, punk di Indonesia tetap menjadi bagian dari lanskap budaya dan sosial yang lebih luas, memberikan ruang untuk ekspresi bebas di tengah kekangan sosial yang ada (Makarim et al., 2024).

Sebagai hasilnya, punk di Indonesia lebih sering dipandang sebagai subkultur yang membawa stigma negatif daripada sebagai bentuk ekspresi sosial yang sah. Komunitas punk sering mengalami marginalisasi sosial dan budaya. Stereotip negatif seperti "preman," "anak jalanan," atau "pembuat onar" sering melekat pada komunitas punk, mempengaruhi cara

pandangan masyarakat terhadap mereka. Masyarakat sering menilai punk berdasarkan perilaku oknum-oknum tertentu yang melawan norma sosial, tanpa memahami ideologi dan makna mendalam dari gerakan ini. Stigma ini diperburuk oleh perilaku yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti meminta uang secara paksa atau terlibat kekerasan, yang lebih disebabkan oleh segelintir individu daripada representasi gerakan punk secara keseluruhan (Fathmawati & Adi, 2023).

Punk di Indonesia mengalami proses akulturasi yang kompleks dan dinamis, di mana budaya global yang diadopsi oleh subkultur ini bertemu dengan realitas sosial dan budaya lokal yang berbeda. Dalam perkembangan ini, sering muncul pertentangan antara ideologi dan praktik di lapangan. Salah satu fenomena menarik adalah stigma negatif yang melekat pada komunitas punk. Masyarakat sering mengasosiasikan anak punk dengan perilaku yang mengganggu ketertiban umum, seperti tindakan kriminal atau kerusuhan, meskipun ini tidak mencerminkan gerakan punk secara keseluruhan (Savage, 1992).

Beberapa individu yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari komunitas punk terkadang terlibat dalam perilaku negatif, seperti mabuk-mabukan atau mengganggu pengemudi dengan menghentikan kendaraan mereka di jalan. Perilaku tersebut memperburuk citra komunitas punk dan memperkuat stereotip negatif. Hal ini mengarah pada kesalahpahaman yang lebih besar, di mana komunitas punk yang sejatinya berlandaskan pada nilai-nilai kebebasan individu, kritik terhadap ketidakadilan sosial, dan perlawanan terhadap norma yang mengekang, justru terjebak dalam persepsi keliru yang didasarkan pada perilaku segelintir individu yang menyalahgunakan identitas punk untuk tujuan pribadi (Darmawan & Albar, 2020; Pramdani, 2020).

Rekognisi dalam Komunitas Punk Soeara Rakjat

Axel Honneth membagi bentuk dan objek pengakuan menjadi keterikatan individu dengan keluarga (cinta), pengakuan kepribadian dalam masyarakat sipil (hukum/hak), dan keterikatan yang ditransformasikan menjadi keterikatan rasional dan individual. Subjek individu dalam wilayah nasional (solidaritas). Namun, apa sebenarnya pengakuan itu? Menurut Honneth, rekognisi adalah perilaku kognitif yang disadari terhadap ancaman orang lain, sehingga mereka dapat sepenuhnya mengenali orang lain sebagai bagian dari diri mereka sendiri. Setiap fase cinta, hukum, dan solidaritas memiliki konsekuensinya masing-masing, yang disebut Honneth sebagai "disrespect" (Honneth, 1996).

a. Cinta (Love)

Axel Honneth mengartikan rekognisi cinta sebagai pengakuan yang berasal dari hubungan emosional yang intim, seperti hubungan keluarga, pasangan, atau persahabatan. Dalam dimensi ini, pengakuan cinta membentuk fondasi untuk kepercayaan diri (self-confidence), karena seseorang merasa dihargai dan diterima dalam komunitasnya. Hal ini relevan dengan konteks Komunitas Punk Soeara Rakjat (SORAK), yang menciptakan ruang bagi anggotanya untuk saling mendukung secara emosional dan merasakan solidaritas kolektif. Robert

menyatakan bahwa komunitas ini muncul dari realitas keras jalanan, mencerminkan ikatan emosional yang terbentuk melalui pengalaman hidup yang serupa. Solidaritas antar anggota menciptakan ruang di mana mereka saling menghormati dan memahami tanpa penilaian eksternal. Dalam hal ini, rekognisi cinta tidak hanya memperkuat hubungan antar anggota, tetapi juga membangun kepercayaan diri individu di tengah tekanan sosial.

b. Hak Hukum (Legal Rights)

Axel Honneth mendefinisikan rekognisi hak hukum (legal recognition) sebagai pengakuan terhadap status individu sebagai anggota masyarakat yang setara melalui sistem hukum dan norma sosial yang berlaku. Dimensi ini menegaskan bahwa setiap individu harus diakui haknya secara sah dan diberi penghargaan atas posisi mereka dalam masyarakat (Honneth, 1996). Rekognisi hak hukum menciptakan dasar untuk rasa hormat terhadap diri sendiri (self-respect), karena individu merasa dihargai dan setara di hadapan hukum. Dalam hal ini, Punk Sorak berjuang untuk hak-hak kolektif yang lebih besar, seperti hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan pembangunan yang berhubungan dengan lingkungan. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik dan kebebasan berbicara adalah hak hukum yang harus dihormati dan dijamin, karena kebijakan yang merugikan masyarakat harus bisa ditentang melalui saluran-saluran yang sah.

c. Solidaritas (Solidarity)

Rekognisi solidaritas, menurut Axel Honneth, adalah pengakuan terhadap kontribusi individu dalam komunitas sosial yang lebih besar. Solidaritas tercipta ketika masyarakat mengakui nilai dan kontribusi individu terhadap kesejahteraan kolektif. Rekognisi ini membangun harga diri (self-esteem), karena individu merasa dihargai atas perannya dalam mewujudkan tujuan bersama (Honneth, 1996). Dalam komunitas Punk SORAK, solidaritas tercermin dalam aksi kolektif mereka untuk memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan.

Komunitas ini aktif dalam berbagai kegiatan solidaritas, seperti melawan relokasi ilegal masyarakat Pulau Rempang, menggalakkan kampanye lingkungan, dan berkolaborasi dengan pihak lain untuk menyuarakan isu-isu sosial. Aksi mereka, seperti mengorganisir acara yang menggabungkan musik, seni, dan diskusi, meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan pentingnya pelestarian alam. Kampanye Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mereka gelar bersama WALHI Riau dan Elang, misalnya, bukan hanya menampilkan pertunjukan musik, tetapi juga membuka dialog antara berbagai elemen masyarakat dan organisasi yang peduli terhadap isu-isu lingkungan. Aksi ini menunjukkan solidaritas mereka terhadap masyarakat yang terpengaruh oleh kerusakan lingkungan dan kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

KESIMPULAN

Komunitas Punk Sorak (Soeara Rakjat) berhasil membentuk identitas kolektif yang kokoh melalui pengakuan sosial yang mencakup tiga aspek utama dalam teori rekognisi Axel Honneth: cinta, hak, dan solidaritas. Dalam dimensi cinta, mereka menunjukkan kepedulian

terhadap lingkungan dan sesama, yang mencerminkan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar bentuk perlawanan, melainkan juga wujud kasih terhadap bumi. Pengakuan terhadap hak menjadi landasan perjuangan mereka dalam menuntut pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat, seperti hak atas tanah, lingkungan yang layak, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Sementara itu, aspek solidaritas tampak dari upaya mereka menjalin kerja sama dengan kelompok-kelompok marginal dan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan, menunjukkan komitmen kolektif mereka dalam memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan.

REFERENSI

- Bastari, R. P., Resmadi, I., & Lukito, W. (2021). Nilai-Nilai Subkultur Dalam Merek Maternal Disaster. *Jurnal Bahasa Rupa*, 4(2), 134–145. <https://doi.org/10.31598/bahasarupa.v4i2.670>
- McKay, G. (2024). Was punk DIY? Is DIY punk? Interrogating the DIY/punk nexus, with particular reference to the early UK punk scene, c . 1976–1984 .
- Setiawan, R. (2018). Subaltern, Politik Etis, dan Hegemoni dalam Perspektif Spivak. *Jurnal POETIKA*, 6(1), 12. <https://doi.org/10.22146/poetika.35013>
- Setiyawan, Y. (2017). SOLIDARITAS KOMUNITAS PUNK (Public United Not Kingdom) (STUDI KASUS DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR). 1–14.
- Pramdani, F. M. (2020). The Profile of the Marginal Punk Community and the Driving Factors for Punk. *The International Journal of Politics and ...*, 8(2),
- Tjaya, T. H. (1970). Rebekka A. Klein, *Sociality as the Human Condition: Anthropology in Economic, Philosophical and Theological Perspective*, transl. Martina Sitling, Leiden and Boston: Brill, 2011, 324 hlm. *Diskursus – Jurnal Filsafat Dan Teologi Stf Driyarkara*, 12(1), 131–133. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v12i1.125>
- ISIN, E. F., & TURNER, B. S. (2002). *HANDBOOK of CITIZENSHIP STUDIES*. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Jaya, I. O. (2023). Anak Punk Diciduk karena Curi Ponsel dan Uang. Tribunlampung.co.id.
- Karim, H. A. (2021). Potret Kehidupan Komunitas Punk (Studi Kasus Anak Punk Di Lapangan Samber Kota Metro). *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v3i1.3269>
- Bauman, Z. (1993). *Postmodern Ethics*. Oxford : Blackwell.
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

- Dallmayr, F. (1978). *From Contract to Community: Political Theory at the Crossroads*. New York: Marcel Dekker.
- Darmawan, R., & Albar, M. W. (2020). Punk Music Group Movement in Jakarta: Marjinal Band, 2001-2009. *Susurgalur*, 8(2), 99–118. <http://journals.mindamas.com/index.php/susurgalur/article/view/1360>
- Empowerment-kultur, S. (2024). Cripple Punk – „ I ’ m starting a movement “ Cripple Punk – “ I ’ m starting a movement “. 1, 1–11. <https://doi.org/10.15203/ZDS>
- Fathmawati, Y. D., & Adi, I. R. (2023). American Influence on Youth Culture: Representation Analysis on Punk Subculture in Indonesia. *Rubikon: Journal of Transnational American Studies*, 10(1), 12. <https://doi.org/10.22146/rubikon.v10i1.74853>
- Firdaus, M. J. B. (2020). Kemiskinan, Ketidakadilan dan Pegiat Punk Sebagai Fringe Community di Era Globalisasi. *Global and Policy Journal of International Relations*, 7(02), 123–135. <https://doi.org/10.33005/jgp.v7i02.1828>
- Hebdige, D. (1979). *Subculture: the meaning of style*. London: Methuen. https://archive.org/details/trent_university
- Honneth, A. (1996). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts*. In The MIT Press Cambridge, Massachusetts (hal. 482).
- Ihsan, M., & Murdiati, E. (2024). Aktualisasi Diri Komunitas Punk Di Kota Palembang Dalam Perspektif Komunikasi Artifaktual. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 1(3), 457–465.